

Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ujang Badru Jaman¹, Agung Zulfikri,

¹ Universitas Nusa Putra dan ujang.badru@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra dan agung.zulfikri_MN18@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 25 Oktober 2022

Revised 27 Oktober 2022

Accepted 09 November 2022

Kata Kunci:

UU TPKS, Masyarakat,

Kekerasan Seksual

Keywords:

TPKS Law, Community, Sexual
Violence

ABSTRAK

Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan seksual nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) berupa tambahan dari peraturan perundang undangan pemerintah yang baru yang perlu di kaji lebih dalam dengan tujuan untuk membantu melawan kejahatan seksual, penelitian ini membahas kajian yang lebih dalam tentang UU TPKS dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menjawab peran penting masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada UU TPKS. Hasil dari pembahasan penelitian ini terdapat dua yang pertama dimana didapat bahwa UU TPKS ini memberikan perlindungan payung hukum yang baik kepada para korban yang telah terlibat dan yang kedua hasil dari pembahasan ini UU TPKS memuat tindak pidana dan non pidana dalam memberantas para pelaku tindak kekerasan seksual ini.

ABSTRACT

The Act on the Crime of Sexual Violence Number 12 of 2022 (UU TPKS) in the form of an addition to the new government legislation that needs to be studied more deeply with the aim of helping fight sexual crimes, this study discusses a deeper study of the TPKS Law by using this type of normative research with a conceptual approach, which aims to answer the important role of society in preventing sexual violence in accordance with the rules contained in the TPKS Law. The results of the discussion of this research are two, firstly, it is found that the TPKS Law provides good legal protection for the victims who have been involved and the second results from this discussion that the TPKS Law contains criminal and non-criminal acts in eradicating the perpetrators of this sexual violence.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Ujang Badru Jaman

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: ujang.badru@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi kehormatan bagi para Wanita maka dengan demikian pemerintah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual menyatakan bahwa undang-undang kekerasan seksual belum maksimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, tidak memenuhi hak-hak korban kejahatan kekerasan seksual, suatu prosedur yang bukan merupakan undang-undang yang menyeluruh. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, 21 dan 28G Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pencegahan segala bentuk kekerasan seksual. mengelola, melindungi, dan memulihkan hak-hak korban. Komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar terjalin koordinasi yang baik dan terjaga. Lalu perlunya di lakukan kerja sama yang baik antar setiap negara agar mempermudah dan memastikan pencegahan kekerasan seksual tidak terjadi dan penanganan yang efektif.

Pengesahan UU TPKS sangat penting dalam memperkuat kehidupan sosial dan peraturan nasional tentang perlakuan dan pertanggungjawaban untuk mencegah, mengobati, dan memulihkan korban kekerasan seksual secara komprehensif. Pemerintah dan institusi lainnya harus bersama sama memfokuskan membantu para korban kejahatan tindak kekerasan seksual. Sebab kejahatan seksual tidak melihat tempat dan bisa terjadi dimana saja, bahkan di dunia maya pun kejahatan seksual dapat di lakukan. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022, tahun 2021 tercatat sebagai dekade dengan jumlah kasus terbanyak berdasarkan jenis kelamin, dengan 338. 96 kasus, meningkat 50% dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2021, CATAHU mengungkapkan beberapa kekerasan seksual dengan jenis kekerasan pada jenis kelamin secara Online di dunia maya, bahkan pada institusi pemerintah seperti TNI, Polri dan terhadap Wanita penyandang distabilitas hingga kekerasan di dunia pendidikan. Bahkan menurut (Nurullia, 2021) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat berperan baik dan buruk bagi perkembangan ilmu pengetahuan sehingga berdampak positif atau negatif pada kehidupan manusia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah adanya dunia maya, atau ruang maya buatan manusia hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh (Disemadi, 2021), yang dapat dioperasikan dan dihubungkan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja melalui jaringan Internet yang dapat di akses oleh siapa pun menurut (Dewi & Raharjo, 2019).

Perkembangan tersebut bersifat dua sisi, dengan implikasi positif dan negatif (Amboro et al., 2021). Sisi positifnya membantu masyarakat dalam melakukan aktivitasnya dengan lebih mudah. Sisi negatifnya memberikan kemudahan bahkan menyebarkan kejahatan ke seluruh dunia (Haris & Tantimin, 2022). Secara kriminologis, perkembangan ilmu teknologi dapat dijelaskan sebagai faktor yang mendorong terjadinya kejahatan, yaitu faktor yang mendorong orang untuk melakukan perbuatan jahat atau mendorong terjadinya kejahatan (Singgi et al., 2020).

Keterlibatan masyarakat mengatasi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menciptakan rasa aman, ketertiban dan keamanan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kaitannya dengan kekerasan seksual umum. Peran masyarakat yang setara dalam menjaga keamanan dapat terwujud jika masyarakat selalu berada di dekatnya dan kekerasan masyarakat selalu dapat dicegah. yang terjadi di forum adalah cara terbaik. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas dan bertujuan untuk memaparkan tentang peran masyarakat dalam pencegahan Tindakan kekerasan seksual sesuai dengan kaidah-kaidah UU TPKS.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji teori - teori tentang tindakan kekerasan seksual pada perempuan. Lalu penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selanjutnya penelitian ini mempertimbangkan dan menganalisis undang-undang dan peraturan tentang tindak kekerasan seksual. Data yang di teliti diperoleh tidak langsung, dalam memahami masalah yang di uraikan penelitian ini juga menggunakan pendekatan

konseptual dan di analisis secara kualitatif. Metode analisis dilakukan selangkah demi selangkah. Yaitu mencari bahan hukum atau kepustakaan dan mengumpulkannya untuk penelitian sehingga dapat memberikan gambaran tentang topik penelitian. Hal ini memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan yang objektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Instrumen Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan seksual ialah perbuatan yang sangat merugikan dan sangat melanggar hak sebagai manusia, serta merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan untuk harga diri seseorang dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus di hilangkan agar tidak mudah terjadi. Sangat jelas juga sudah dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2022. Terkait dengan Pasal 1(1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Itu diatur oleh hukum dan tidak diatur oleh hukum ini. Sebelumnya, istilah kekerasan seksual dalam teks akademik UU TPKS mencakup tiga jenis kekerasan seksual dapat menemukan standar dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penyebutan niat seksual secara terpisah ini menurut penjas dari (Wieringa et al., 2019).

Namun, ada aturan berdasarkan ketiga bentuk kekerasan seksual itu masih sangat terbatas bila dibandingkan menggunakan berita jenis kekerasan seksual yang sudah teridentifikasi. Menurut data dari laporan Komnas Perempuan, masih ada sekiranya lima belas jenis tindak kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2013)

Menurut Komnas Perempuan, daftar pelanggaran seksual dalam daftar tidak sepenuhnya akurat; mungkin ada beberapa pelanggaran seksual yang belum teridentifikasi oleh dampak keterbatasan informasi (Komnas Perempuan, 2013). Tetapi, hanya satu dari empat kategori utama pelanggaran seksual yang disebutkan di atas yang akan dihukum atau dikriminalisasi di bawah TPKS. Di luar itu masih banyak sekali hal yang harus di perhatikan, ada sembilan jenis kejahatan seksual lainnya, termasuk sterilisasi paksa, kawin paksa, eksploitasi seksual, seks, dan kejahatan seks elektronik, dan lain-lain.

Dengan hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual seharusnya dapat di jadikan sebuah landasan peraturan yang baik dan menyeluruh, pemerintah perlu memberantas secara nyata dan serius tentang kekerasan seksual karena sangat prihatin melihat banyak sekali kasus tentang kekerasan seksual yang terjadi. Peraturan Perundang - undangan yang sebelumnya tentang tindak pidana kekerasan seksual yang sudah ada seharusnya di lengkapi dan harus lebih komplek Beberapa peraturan tentang kekerasan seksual menurut (Ilyasa, 2021) dibahas di bawah ini:

a. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut yang dijelaskan dalam terjemahan KUHP oleh Moelyatno menormalkan kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan perbuatan asusila (percabulan). Dalam hukum pidana mendefinisikan keduanya merupakan kejahatan terhadap moral yang baik. Masalah lainnya adalah pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan bertentangan dengan norma-norma moral masyarakat. Padahal, pemerkosaan adalah suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap seseorang atau terhadap integritas fisik/seksualitas seseorang. Alasan pemerkosaan dan percabulan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap akal sehat, Menurut (Lamintang, 2009) berpendapat bahwa dalam ketentuan Tindak pidana yang dianggap perlu untuk memperoleh perlindungan bagi masyarakat dari cara dan perilaku niaga yang tidak bermoral atau melawan hukum diatur dalam KUHP Bab 14 Pasal 2 dan dinyatakan ditetapkan oleh badan legislatif. Berupa kata-kata atau perbuatan yang bertentangan dengan keabsahan karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keabsahan di bidang kehidupan seks, dari sudut pandang masyarakat di mana kata-kata itu diucapkan atau perbuatan itu dilakukan, dan seksualitasnya. Kebiasaan masyarakat yang mengejar kehidupan (Lamintang, 2009). (Sianturi & Kanter, 1982) menjelaskan

bahwa kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan terhadap aturan - aturan rutinitas/kesusilaan yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan, yaitu yang dimaksud dengan peristiwa atau tindakan yang berkaitan dengan kesusilaan dan/atau kejahatan, adalah bidang perilaku yang melihat nilai benar dan salah yang berkaitan dengan masalah seksual diatur dan disaksi oleh undang-undang (Sianturi & Kanter, 1982).

b. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam perihal penegakan tindakan hukum yang ada, kecuali secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan lainnya, kekerasan seksual tidak secara khusus dilarang dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya, ada beberapa kekurangan atau kekurangan dalam ketentuan KUHAP yang mengatur tentang kekerasan. KUHAP belum mempertimbangkan hukum acara yang peka terhadap korban dan gender yang dikenal dengan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT-PKKTP) untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Bahkan jika perilaku dan kondisi tersebut hanya membuat korban semakin traumatis, mereka merasa curiga dan lelah, akhirnya meninggalkan korban dalam keadaan viktimisasi berulang (Nurisman, 2022).

KUHAP tidak menyatakan bahwa korban memerlukan bantuan medis atau psikologis untuk mempersiapkan kesaksian dalam proses pidana. Selain itu juga dalam KUHAP secara khusus mengatur proses penyampaian berita acara pemeriksaan (BAP) bagi korban yang mengalami perlakuan tidak bertanggung jawab ini, khususnya kekerasan seksual, termasuk wawancara penyidik dan pemeriksaan korban (BAP). Seorang korban dari penyidik yang terlibat dalam kasus di luar tugas mengajukan pertanyaan yang membuat korban kesal atau mengarah pada pengulangan korban trauma. Dalam menangani konflik kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, korban atau keluarga atau pendampingnya jarang di ajak untuk mengobrol atau berkomunikasi sebelum persidangan di mulai. Karena hal ini di sebabkan dalam KUHAP di jelaskan bawah tidak ada kewenangan dari jaksa untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban, dan pendamping korban menurut penjelasan dari (Nurisman, 2022).

c. Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Proses hukum untuk menghapus semua kekerasan seksual diatur dalam undang-undang ini. Antara pemerintah pusat dan kota madya, hak-hak korban dipantau, dipertahankan, dan ditegakkan. Melalui kerja sama internasional, korban kekerasan seksual akan dicegah dan diobati secara efektif. Untuk menghilangkan kekerasan seksual dari masyarakat, undang-undang juga mengatur partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan pencegahan korban. Dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terdapat beberapa metode pilihan yaitu Metode TPKS memiliki tiga titik terobosan:

- (1) Biasanya, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, terdapat sistem persidangan yang komprehensif, mengutamakan dan menghormati hak asasi manusia dan tidak terintimidasi;
- (2) Setelah terjadinya Tindak pidana kekerasan seksual, korban berhak mendapatkan atas pengobatan, perlindungan, dan rehabilitasi yang wajib diberikan oleh negara sesuai dengan kebutuhan dan keadaan korban.
- (3) Kasus TPKS tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan kecuali kasus pelaku anak. Hal ini berlaku bagi semua korban kejahatan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, termasuk korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual harus komprehensif, mulai dari badan hukum, struktur hukum dan budaya hukum serta sistem hukum yang di bangun dengan tepat akan memperkuat perlindungan kekerasan seksual yang komprehensif dimana korban akan lebih tenang dan tidak panik. Topik utama pembahasan pada bagian ini adalah bagaimana pembelaan hukum

terhadap korban TPKS dengan menyempurnakan kerangka hukum, memodernisasi lembaga peradilan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum atau norma budaya.

2. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Sesuai dengan standar hukum, Indonesia dituntut untuk menjamin perlindungan terhadap semua hak asasi manusia. Posisi ini muncul karena merupakan tugas negara untuk menegakkan, membela, dan menghormati hak asasi warga negaranya. Perebutan hak-hak korban kekerasan seksual diilustrasikan melalui upaya pengamanan mereka. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan adalah melalui pendekatan perlindungan hukum. Proteksi merupakan serangkaian upaya yang bertujuan buat menegakkan hak serta membagikan dorongan buat meyakinkan saksi serta/ ataupun korban, dan mematuhi syarat Lembaga Proteksi Saksi serta Korban(LPSK.) ataupun peraturan. Dalam hukum pidana, proteksi korban bisa dipastikan dalam wujud ubah rugi bersumber pada penetapan majelis hukum yang diatur dalam Pasal 14c ayat 1 KUHP.

“Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”.

Hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi narapidana untuk mengganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 14c, Ayat 1, Pasal 14a, dan Pasal 14b KUHP, dan juga dapat menjatuhkan pidana. Pasal 98 Ketentuan bagi korban juga memberikan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Bantuan medis adalah bantuan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk bekal dalam hal kematian untuk pengurusan jenazah sampai penguburan.

Tidak hanya bermacam wujud perlindungan yang sudah dijabarkan di atas, korban pula berhak atas bentuk- bentuk proteksi yang lain, antara lain, Melindungi keselamatan orang, keluarga serta harta barang, dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang hendak diberikan ataupun diberikan. Terlindungi dari paksaan dalam memberikan informasi, tidak ada pertanyaan yang rumit, identitas dirahasiakan (dengan nama samaran atau nama samaran), identitas baru diberikan, tempat tinggal sementara atau baru diberikan, nasihat hukum (bantuan hukum) diberikan. Menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, semua hak tersebut diberikan kepada korban. Perlindungan korban kejahatan harus diperhitungkan dalam proses peradilan pidana untuk mencapai tujuan penyelesaian kejahatan yang telah terjadi dan untuk memastikan bahwa masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bahwa mereka yang melakukan kejahatan telah dihukum. bukan. (Muladi, 2002) berpendapat bahwa pada dasarnya ada dua model pengaturan peradilan pidana bagi korban kejahatan, yaitu model hukum acara dan model pelayanan.

Model hak prosedural menekankan kemungkinan melihat korban sebagai subjek daripada objek. Dalam model pendekatan ini, korban (subyek) harus diberikan hak hukum yang luas untuk mengajukan pengaduan dan mengejar kepentingannya sendiri (Muladi, 2002). Model kedua adalah model layanan. Model ini menyoroti kebutuhan untuk membuat standar standar untuk pelatihan korban kejahatan yang dapat digunakan polisi. Misalnya berupa pedoman yang memotivasi korban dan jaksa untuk mengejar kasus. Pemberian ganti kerugian sebagai sanksi pidana restoratif dan implikasi kesaksian korban sebelum dijatuhi pidana. Kasus penegakan hukum sejatinya bermula dari persoalan yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut (Soekanto, 1977) (penegak hukum itu sendiri).

3. Pedoman Penegakan Hukum Kekerasan Seksual

UU TPKS adalah wujud reformasi yang dilakukan pada kebijakan kejahatan politik yg menyasar seluruh sub sistem tatanan aturan (terutama substantif). UU TPKS hadir membantu untuk mempermudah dalam penegakan aturan terkait dengan substansi aturan melalui kebijakan peradilan pidana. UU TPKS adalah galat satu bentuk kebijakan kriminal pada arti yg seluas-luasnya. Dalam memerangi kejahatan, kebijakan kriminal mempunyai 2 instrumen: pidana & non-pidana. Lembaga pemasyarakatan dijalankan menggunakan upaya penegakan aturan pidana (criminal policy), sedangkan forum pemasyarakatan dijalankan menggunakan upaya non-penegakan aturan. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penerapan sistematis kegiatan ilegal di berbagai tingkatan diperlukan (Arief, 1998). Juga dikenal menjadi Fase Kebijakan Legislatif. 1) fase aplikasi, yaitu fase dimana aparat penegak aturan menerapkan aturan pidana menurut kepolisian ke pengadilan; Juga dikenal menjadi Fase Pedoman Adopsi. 2) termin penegakan, yaitu aplikasi hukuman pidana yg sebenarnya sang organisasi kriminal; Juga dikenal menjadi fase kebijakan eksekutif atau manajemen. UU TPKS juga membentuk struktur pengaturan baru berupa sistem peradilan yang dianggap Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini adalah bagian menurut kekhasan metode TPKS. Sistem ini menyediakan proses hubungan antara otoritas/pihak yg berwenang buat menangani masalah kekerasan seksual & akses ke layanan sederhana & terjangkau bagi korban pada seluruh proses pengadilan masalah kekerasan seksual.

SPPT-PKKTP memberikan akses keadilan yang lebih dekat kepada TPKS, meminimalkan proses bolak-balik antar aparat penegak hukum saat menangani kasus yang dipermasalahkan, dan menghindari re-victimization korban. menyerang pelaku. Penempatan korban perempuan sebagai subjek dalam SPPT-PKKTP meliputi pelaporan kejadian, selama pemberian dukungan dan pengobatan awal (medis, sosial, dan psikologis) kepada korban, dan pelaporan kejadian kepada polisi. Penyidikan, penyidikan, penuntutan dan interogasi di kantor polisi Tingkat pengadilan, putusan pengadilan dan penegakan putusan pengadilan (Nurisman, 2022) pencegahan kejahatan. Upaya harus dilakukan untuk membangun kapasitas masyarakat, karena perilaku non-kriminal juga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kejahatan sebagai sarana kontrol sosial informal (Prakoso, 2019)

4. Peran Masyarakat agar tidak terjadi tindak kekerasan Seksual

Undang - Undang Kejahatan Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, Pasal 85 Keterlibatan Masyarakat dan Keluarga memungkinkan rakyat buat berpartisipasi pada pencegahan, dukungan, pemulihan dan pemantauan kejahatan kekerasan seksual. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual dan menambah wawasan tentang kekerasan seksual untuk lebih dan agar hati-hati lagi.

Pemberlakuan UU KS akan berdampak positif bagi rakyat. Menurut mereka, rakyat akan lebih berani melaporkan insiden tadi ke instansi dan penegak aturan. Timbulnya keberanian ini bertumpu dalam pembenahan legislasi dan kebijakan dan tersedianya layanan, asal daya insan dan infrastruktur aturan yang berkualitas tinggi, memadai, dan serius dalam kejahatan, asal daya insan dan infrastruktur aturan, hak asasi insan dan hak asasi insan. Dengan demikian, semua sistem yang dihadirkan pada kerangka undang-undang ini menaruh rasa kondusif dan nyaman bagi korban dan keluarganya, dan bagi saksi dan pelapor. Ketersediaan undang-undang, kebijakan dan layanan yang kondusif, nyaman, berpusat dalam korban dan hak asasi insan adalah keliru satu faktor yang membentuk keberanian dan kapasitas rakyat buat melaporkan kekerasan, kekuatan seksual.

Dalam masyarakat, keadaan psikologis perempuan mengalami sindrom yang bergantung pada nilai-nilai laki-laki. Di masyarakat, sangat sulit bagi perempuan yang terkena dampak untuk meninggalkan pasangannya karena lingkungan sosial tidak memberikan dukungan yang memadai. Norma perkawinan, peran perempuan dalam perkawinan, pesan yang diterima perempuan sejak masa kanak-kanak, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat, kurangnya sumber keuangan

untuk memungkinkan hidup mandiri, dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Upaya pelibatan masyarakat untuk mengatasi perilaku kriminal kekerasan-kekerasan seksual antara lain pendidikan masyarakat tentang bela diri, pendidikan agar laki-laki tidak berpaling kepada kita, dan penanggulangan kekerasan seksual. Langkah selanjutnya adalah melibatkan masyarakat melalui tokoh masyarakat dan agama serta membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual.

4. SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini di dapat dua kesimpulan dimana kesimpulan yang Pertama, UU TPKS secara sistematis memberikan perlindungan hukum kepada korban TPKS. Kita mulai menggunakan aspek-aspek yang bersifat aturan, misalnya ganti rugi, donasi medis, rehabilitasi psikososial, proteksi pribadi, & donasi aturan selama penuntutan pidana. Aspek struktur aturan berupa sub sistem peradilan pidana terpadu yang menggiring korban TPKS ke proses peradilan pidana. Dari segi budaya, undang-undang mendidik rakyat buat menduga TPKS menjadi kejahatan. Kedua, UU TPKS memuat usulan pelanggaran hukum pidana dan non pidana. Hukuman adalah upaya untuk "mengobati secara simtomatis" atau mengobati gejala/masalah yang sudah terjadi. Sementara itu, lembaga non-kriminal berusaha untuk "penyebab pengobatan" yang dirancang untuk mencegah penyebab TPKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, F. L., Priyo, Y., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia. *Law Review*, 21(2), 145–172.
- Dewi, Y., & Raharjo, T. (2019). Aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 55–67.
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307–316.
- Ilyasa, R. M. A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 281–300.
- Lamintang, P. A. F. (2009). *Delik-delik kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*.
- Muladi, M. (2002). Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi. *Indonesian Journal of Criminology*, 4221.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Nurullia, S. (2021). Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 275–290.
- Perempuan, K. (2013). *Catatan Tahunan tentang kekerasan Terhadap Perempuan: Jakarta*.
- Prakoso, A. (2019). *Hukum penitensier*.
- Sianturi, S. R., & Kanter, E. Y. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumnus.
- Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 334–339.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462–470.
- Wieringa, S., Melvin, J., & Pohlman, A. (2019). *The International People's Tribunal for 1965 and the Indonesian Genocide*. Routledge New York.